JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 3063-4857
Vol. 3, No. 1, 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA (P4GN) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA SUNGAI KARIAS)

Lidya Afrina [1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Nida Urahmah[3],
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: afrinasarilidya@gmail.com

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional memegang mandat krusial dalam pemberantasan narkoba yang transparan, namun operasionalnya di lapangan kerap terbentur kendala struktural seperti minimnya personel dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan ketimpangan implementasi antarwilayah. Penelitian ini menyoroti Efektivitas Program P4GN di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Desa Sungai Karias, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui analisis mendalam terhadap data observasi dan wawancara dari sepuluh informan kunci, ditemukan bahwa meskipun aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi telah berjalan cukup optimal, kinerja program masih terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang belum memadai akibat defisit anggaran. BNN setempat dinilai telah berhasil membangun kerja sama lintas sektoral dan sosialisasi aktif, namun kepuasan internal terganggu oleh absennya rekrutmen pegawai baru. Oleh karena itu, optimalisasi program P4GN ke depan sangat bergantung pada strategi penguatan kapasitas melalui perekrutan tenaga kontrak, advokasi hibah sarana dari pemerintah daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkotika guna direhabilitasi tanpa ketakutan akan proses hukum, demi mewujudkan pemberantasan narkoba yang lebih menyeluruh.
Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Efektivitas Program, P4GN.

ABSTRACT

The National Narcotics Agency (BNN) holds a crucial mandate for transparent drug eradication, yet its field operations often encounter structural obstacles such as a lack of personnel and budget constraints, leading to disparities in implementation across regions. This study examines the effectiveness of the P4GN program in Hulu Sungai Utara Regency, specifically in Sungai Karias Village, using a descriptive qualitative approach. Through in-depth analysis of observational data and interviews with ten key informants, it was found that although the planning, implementation, and oversight of the strategy have been running quite optimally, program performance is still hampered by a lack of human resources and inadequate supporting facilities due to a budget deficit. The local BNN is considered successful in establishing cross-sectoral collaboration and active outreach, but internal satisfaction is hampered by the absence of new employee recruitment. Therefore, future optimization of the P4GN program depends heavily on capacity-building strategies through the recruitment of contract workers, advocacy for grants from local governments, and increased community participation in reporting drug abuse for rehabilitation without fear of legal proceedings, in order to achieve a more comprehensive drug eradication effort.
Keywords: *National Narcotics Agency, Program Effectiveness, P4GN.*

PENDAHULUAN

Landasan yuridis dalam upaya penanggulangan narkotika di Indonesia telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Regulasi ini menjadi tonggak penting yang mengatur secara rinci mengenai pembentukan, kedudukan, serta tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BNN memiliki mandat strategis dalam merancang struktur organisasi yang kapabel untuk menjalankan amanat Undang-Undang Narkotika. Esensi utama dari keberadaan

lembaga ini adalah untuk memimpin orkestrasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang kian masif. Secara filosofis, narkotika sendiri memiliki sifat dualisme yang paradoksal; di satu sisi, zat ini sangat vital dalam dunia medis untuk anestesi dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain, ia menyimpan potensi destruktif yang luar biasa jika tidak dikendalikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan sanksi hukum yang berat, mulai dari pidana penjara, rehabilitasi paksa, hingga vonis hukuman mati bagi para pengedar, sebagai bentuk ultimum remedium dalam menjaga kedaulatan hukum negara.

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika zat-zat tersebut digunakan tanpa pengawasan medis yang ketat, yang pada akhirnya memicu ketergantungan fatal. Secara farmakologis, narkotika bekerja dengan memanipulasi sistem saraf pusat, yang berdampak langsung pada perubahan kesadaran, perilaku, dan kognisi penggunanya. Efek yang ditimbulkan sangat bervariasi, mulai dari efek sedatif yang menekan kesadaran, stimulan yang memacu kerja organ secara berlebihan, hingga halusinogen yang mendistorsi realitas. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara telah memetakan dampak multidimensi dari fenomena ini. Kerusakan fisik yang terjadi meliputi gangguan neurologis kronis, kejang-kejang, hingga kerusakan organ vital. Sementara itu, dampak psikologis bermanifestasi dalam bentuk kecemasan berlebih, hilangnya rasionalitas berpikir, dan ketergantungan akut yang memaksa individu untuk terus mengonsumsi zat tersebut demi menghindari gejala putus obat yang menyiksa.

Selain dampak kesehatan, implikasi sosial ekonomi dari penyalahgunaan narkotika juga menjadi beban berat bagi masyarakat dan negara. BNNK Hulu Sungai Utara menyoroti bahwa pecandu tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga menjadi beban sosial yang mengganggu ketertiban umum dan stabilitas ekonomi keluarga. Dalam konteks nasional, ancaman ini semakin diperparah dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jalur-jalur tikus di pelabuhan peti kemas maupun pelabuhan ilegal (pelabuhan gelap) telah lama menjadi pintu masuk favorit bagi sindikat internasional. Fenomena ini mengubah peta kerawanan narkotika di tanah air. Jika dahulu Indonesia hanya dianggap sebagai wilayah transit bagi perdagangan narkoba lintas negara, kini status tersebut telah bergeser menjadi destinasi pasar utama, bahkan produsen.

Bukti pergeseran status Indonesia menjadi basis produksi narkotika terlihat dari serangkaian pengungkapan kasus besar yang mengejutkan publik. Sejarah mencatat penggerebekan pabrik sabu-sabu atau clandestine laboratory berskala besar di Bogor pada tahun 2004, disusul temuan serupa di Surabaya pada tahun 2005 dan 2007. Ironisnya, sindikat narkotika bahkan mampu mengoperasikan pabrik pembuatan narkoba di balik jeruji besi, sebagaimana terungkap dalam kasus di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 2013. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa jaringan narkotika memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa dan telah menyusup ke berbagai lini kehidupan. Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan dari waktu ke waktu bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal bahaya bagi kelangsungan demografi bangsa, mengingat sasarannya yang tidak pandang bulu, mulai dari pelajar hingga profesional.

Menghadapi ancaman yang dapat menghancurkan "bonus demografi" bangsa ini, pendekatan yang hanya mengandalkan hukum punitif (menghukum) dirasa tidak lagi memadai. Diperlukan paradigma yang lebih humanis namun tegas, yaitu melalui rehabilitasi yang holistik. Rehabilitasi bukan sekadar proses medis untuk detoksifikasi racun dari tubuh, melainkan sebuah upaya pemulihan martabat manusia untuk memberikan kesempatan kedua. Pasal-pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mengakomodasi kebutuhan ini dengan menunjuk lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang berada di bawah naungan atau persetujuan Menteri Kesehatan dan BNN. Tujuannya adalah memutus rantai permintaan (demand reduction) dengan cara menyembuhkan pecandu agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif di tengah masyarakat, sehingga pasar narkoba perlahan-lahan kehilangan pelanggannya.

Sebagai implementasi taktis, BNN mengusung strategi yang dikenal dengan akronim P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Program

ini adalah manifestasi dari komitmen negara untuk menciptakan imunitas masyarakat terhadap bahaya narkoba. P4GN dirancang bukan sebagai tugas eksklusif aparat penegak hukum semata, melainkan sebuah gerakan kolektif yang menuntut partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Visi besar yang ingin dicapai adalah mewujudkan "Indonesia BERSINAR" atau Indonesia Bersih Narkoba. Melalui program ini, upaya preventif seperti edukasi dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan dengan upaya represif berupa penindakan hukum, menciptakan benteng pertahanan ganda dalam melindungi generasi muda.

Efektivitas program P4GN di tingkat daerah dapat dilihat dari data intervensi program "Desa Bersinar" di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kurun waktu 2022 hingga 2025. Berdasarkan data BNN setempat, terdapat progres signifikan dalam penurunan status kerawanan wilayah. Desa Panangkalaan dan Desa Sungai Karias, misalnya, yang pada awalnya berstatus "Bahaya", berhasil diturunkan statusnya menjadi "Siaga" setelah intervensi selesai dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Tren positif juga terlihat di Desa Lok Suga dan Pakacangan, yang berhasil bertransformasi dari status "Bahaya" menjadi "Aman" pada tahun 2024. Hal serupa diharapkan terjadi pada Desa Teluk Paring yang menjadi target intervensi pada tahun 2025. Perubahan status ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan desa mampu menciptakan ketahanan lingkungan yang efektif terhadap infiltrasi narkoba.

Di sisi layanan pemulihan, data pasien rehabilitasi di BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri dan mengakses layanan. Pada tahun 2024, tercatat total 56 orang mengakses layanan rehabilitasi, dengan rincian 25 orang rawat jalan dan 14 orang rawat inap. Angka ini meningkat pada periode berjalan tahun 2025 (hingga bulan Juli), dimana total klien mencapai 69 orang. Peningkatan juga terlihat pada kategori klien Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan pasien yang dirujuk langsung. Data ini memiliki makna ganda; di satu sisi menunjukkan prevalensi penyalahguna yang masih ada, namun di sisi lain menunjukkan keberhasilan sosialisasi sehingga stigma negatif berkurang dan masyarakat lebih terbuka untuk mencari kesembuhan melalui jalur medis dan sosial yang disediakan negara.

Sementara itu, pada aspek penegakan hukum atau pemberantasan, Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi administratif. Data berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21) dari tahun 2021 hingga 2023 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dan 2023, dari target 1 berkas perkara, BNNK berhasil menyelesaikan 3 berkas perkara. Konsistensi ini membuktikan bahwa meskipun fungsi pencegahan dan rehabilitasi digencarkan, aspek penindakan hukum tetap dijalankan secara tegas dan profesional untuk memberikan efek jera bagi jaringan sindikat yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kendati berbagai capaian positif telah diraih, pelaksanaan P4GN di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lepas dari hambatan struktural yang fundamental. Berdasarkan evaluasi internal tahun 2025, terdapat tiga tantangan utama. Pertama adalah krisis Sumber Daya Manusia (SDM), di mana terjadi kekurangan personel ASN dan anggota Polri di bidang pemberantasan akibat tidak adanya rekrutmen baru, yang berdampak pada beban kerja yang berlebih. Kedua, minimnya dukungan anggaran operasional menjadi kendala serius dalam mengimplementasikan program secara komprehensif, khususnya di wilayah prioritas seperti Desa Sungai Karias. Ketiga, terjadi ketimpangan implementasi antarwilayah serta lemahnya koordinasi lintas sektoral, yang menyebabkan beberapa daerah berjalan pasif. Masalah-masalah ini memerlukan atensi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah agar akselerasi mewujudkan Indonesia Bersinar tidak terhambat oleh kendala teknis dan birokrasi.

Konsep efektivitas menempati posisi sentral dalam evaluasi kinerja organisasi maupun individu, yang secara umum dimaknai sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu. Dalam diskursus akademis, definisi ini diperluas oleh berbagai ahli untuk mencakup dimensi yang lebih spesifik. Sumaryadi (2015: 105) dalam karyanya mengenai otonomi daerah menegaskan bahwa

sebuah organisasi baru dapat dikatakan efektif apabila mampu merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan secara penuh, di mana efektivitas menjadi cerminan dari pencapaian tujuan operatif dan operasional. Perspektif ini dilengkapi oleh pandangan Siagian (dalam Mesiono, 2018: 43) yang menyoroti aspek temporal, menyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu merupakan parameter utama efektivitas. Artinya, sebaik apa pun sebuah pekerjaan dilakukan, jika tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, maka nilai efektivitasnya akan berkurang. Dengan demikian, efektivitas bukan sekadar tentang hasil akhir, tetapi juga tentang kesesuaian antara rencana, proses, dan waktu penyelesaian.

Lebih jauh lagi, efektivitas tidak dapat dilepaskan dari cara pengelolaan sumber daya yang tersedia. Masram & Muah (2017: 64) memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan mengaitkan efektivitas pada pemanfaatan sumber daya manusia, dana, serta sarana dan prasarana dalam batas tertentu untuk menghasilkan output yang bermutu. Dalam pandangan ini, orientasi kerja yang efektif harus memenuhi empat kriteria utama: penggunaan sumber daya yang telah dibatasi, pencapaian jumlah dan mutu barang/jasa yang ditargetkan, kepatuhan terhadap batas waktu, serta ketaatan pada tata cara atau prosedur yang telah dirumuskan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas adalah sebuah konsep multidimensi yang menggabungkan efisiensi input dengan kualitas output, sehingga pengukuran keberhasilannya seringkali menjadi kompleks dan bergantung pada sudut pandang penilai, apakah dari sisi manajerial yang mementingkan produktivitas atau dari sisi pengguna layanan.

Untuk mengukur tingkat efektivitas tersebut secara objektif, diperlukan indikator-indikator yang terukur. Gibson (dalam Tangkilisin, 2015:65) menguraikan serangkaian parameter pengukuran yang meliputi kejelasan tujuan dan strategi, ketepatan analisis kebijakan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana prasarana, serta sistem pengawasan yang bersifat mendidik. Kejelasan tujuan dan strategi menjadi fondasi agar implementer tidak kehilangan arah, sementara perencanaan dan pemrograman berfungsi sebagai pedoman operasional. Di sisi lain, Cambell J.P. (dalam Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin, 2015) menambahkan dimensi kepuasan pengguna dan rasio input-output sebagai tolok ukur. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga seberapa jauh program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan apakah output yang dihasilkan sebanding atau lebih besar dari input yang dikeluarkan.

Selain indikator pengukuran, dinamika efektivitas dalam sebuah organisasi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi dan integrasi. Richard M. Steers (dalam Tangkilisin, 2015) mengidentifikasi tiga indikator kunci dalam efektivitas: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan dilihat sebagai proses bertahap dengan target konkret dan landasan hukum yang jelas. Integrasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi dan konsensus melalui sosialisasi, sedangkan adaptasi adalah kemampuan organisasi menyelaraskan diri dengan perubahan lingkungan melalui peningkatan kapasitas dan fasilitas. Ketiga elemen ini bekerja secara simultan; organisasi yang kaku dan gagal beradaptasi atau berintegrasi dengan lingkungannya akan sulit mencapai efektivitas yang berkelanjutan, meskipun memiliki tujuan yang jelas.

Keberhasilan pencapaian efektivitas ini tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kembali merujuk pada Richard M. Steers (dalam Tangkilisin, 2015), terdapat empat faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas. Pertama adalah karakteristik organisasi, termasuk struktur dan susunan sumber daya manusianya. Kedua adalah karakteristik lingkungan, baik lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan maupun iklim internal organisasi. Ketiga, dan yang dianggap paling krusial, adalah karakteristik pekerja; perbedaan individu harus diintegrasikan dengan tujuan organisasi untuk mencapai sinergi. Terakhir adalah karakteristik manajemen, yang mencakup strategi, mekanisme kerja, kepemimpinan, dan pola komunikasi yang diterapkan pimpinan untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi menuju pencapaian tujuan.

Beralih pada objek permasalahan yang sering menjadi fokus penanganan organisasi pemerintah, isu narkotika menjadi tantangan serius yang membutuhkan efektivitas

penanggulangan tinggi. Secara etimologis, narkotika berasal dari istilah Yunani narke yang berarti terbius atau beku, merujuk pada sifat zat yang memengaruhi sistem saraf dan menghilangkan rasa sakit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat, baik alamiah, sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan. Definisi ini selaras dengan pandangan ahli seperti Smith Klise & French serta Sudarto yang menekankan pada efek depresan terhadap sistem saraf pusat dan kemampuan zat tersebut dalam membius atau menumpulkan indera. Soedjono menambahkan bahwa sifat-sifat ini, meskipun berbahaya jika disalahgunakan, memiliki nilai medis untuk pengobatan dan pembedahan jika dikelola dengan benar.

Dalam kerangka hukum Indonesia, narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Golongan I, yang meliputi ganja, opium, dan tanaman koka, adalah jenis yang paling ketat pengawasannya karena berisiko sangat tinggi menimbulkan kecanduan dan dilarang untuk kepentingan terapi medis. Golongan II, seperti morfin, memiliki potensi ketergantungan tinggi namun masih diizinkan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan medis. Terakhir, Golongan III mencakup jenis narkotika dengan risiko ketergantungan lebih ringan dan digunakan secara luas dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Klasifikasi ini bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan sekaligus menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang sah.

Penyalahgunaan narkotika, atau yang sering disebut abuse, terjadi ketika zat-zat tersebut digunakan di luar indikasi medis atau tanpa hak yang sah. Fenomena ini seringkali dipicu oleh faktor rasa ingin tahu yang tinggi, tekanan lingkungan pergaulan, hingga masalah kesehatan mental seperti gangguan bipolar. Jenis obat yang sering disalahgunakan terbagi dalam empat kategori efek: halusinogen (seperti LSD dan ekstasi) yang memicu halusinasi; depresan (seperti ganja dan diazepam) yang memberi efek relaksasi semu; stimulan (seperti sabu dan kokain) yang memacu energi berlebih; serta opioid (seperti heroin) yang memberikan rasa senang euforia. Jika tidak ditangani melalui rehabilitasi, pola penyalahgunaan ini akan bermuara pada kecanduan kronis yang berujung pada overdosis atau kematian, serta menjerumuskan penggunanya ke dalam jeratan hukum pidana.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bersifat multidimensi dan destruktif. Secara fisik dan psikis, penggunaan zat adiktif merusak fungsi organ vital seperti otak, jantung, hati, dan paru-paru, serta memicu gangguan mental berupa paranoid, agresivitas, dan penurunan kemampuan kognitif. Secara sosial, pecandu seringkali mengalami degradasi moral, kehilangan sopan santun, hingga menjadi antisosial yang merusak harmoni keluarga. Lebih luas lagi, dampak ini merugikan negara karena hilangnya produktivitas generasi muda (bonus demografi) dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penegakan hukum, rehabilitasi medis, serta penanganan kriminalitas yang menyertainya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman serius bagi ketahanan nasional.

Sebagai respon kelembagaan terhadap ancaman tersebut, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dan UU No. 35 Tahun 2009, BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk memastikan efektivitas jangkauan operasinya, BNN memiliki struktur instansi vertikal hingga ke daerah, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di tingkat provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di tingkat kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan adanya koordinasi berjenjang yang sistematis, di mana BNNP dan BNNK melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang BNN pusat di wilayah kerjanya masing-masing, mencakup aspek tata usaha, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, hingga rehabilitasi dan pemberantasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai fondasi utama untuk membedah fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh keinginan peneliti untuk menangkap esensi dari realitas sosial yang kompleks, di mana data yang dihasilkan bukan sekadar angka, melainkan narasi bermakna mengenai kinerja organisasi. Secara teoretis, pendekatan ini berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh (holistik) terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian, yakni Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl. Norman Umar No. 53, Kelurahan Kebun Sari. Melalui paradigma ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang berinteraksi langsung dengan lingkungan subjek guna memahami perilaku, motivasi, dan dinamika yang terjadi dalam upaya pencegahan narkotika.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menetapkan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai efektivitas organisasi. Fokus utama dari tipe ini adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan (to describe and explain) bagaimana program-program kerja dijalankan secara nyata. Sebagaimana hakikat penelitian deskriptif, studi ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis melalui perhitungan statistik, melainkan untuk mengungkapkan situasi lapangan secara apa adanya. Peneliti berupaya membedah efektivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan mandat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan di masa depan.

Data primer dalam penelitian ini memegang peranan krusial sebagai sumber informasi utama yang digali langsung dari para responden di Kantor BNNK HSU. Data ini mencakup opini subjektif, persepsi individu maupun kelompok, serta hasil observasi langsung terhadap aktivitas pencegahan narkotika di wilayah Amuntai Tengah. Penggalian data primer dilakukan melalui teknik komunikasi yang luwes, baik melalui diskusi tatap muka, wawancara mendalam, maupun pengamatan terhadap perilaku kerja pegawai. Peneliti memosisikan informan bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai mitra dialog yang memberikan kesaksian otentik mengenai efektivitas program bimbingan dan edukasi yang telah dilaksanakan kepada masyarakat luas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk memperkuat validitas temuan, peneliti juga mengintegrasikan data sekunder yang bersumber dari arsip resmi, laporan kinerja tahunan, serta dokumen historis lainnya yang tersedia di BNNK Hulu Sungai Utara. Data sekunder ini berfungsi sebagai konteks pendukung yang memvalidasi pernyataan para informan. Dokumentasi dalam studi ini dipandang sebagai bukti fisik yang sah, baik berupa catatan tertulis, foto kegiatan, maupun regulasi internal organisasi. Melalui pengumpulan dokumen secara sistematis, peneliti dapat melakukan kroscek antara apa yang direncanakan dalam dokumen administratif dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga tercipta analisis yang seimbang antara teori manajerial dan praktik operasional di BNNK HSU.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik Purposive Sampling, sebuah metode pengambilan sampel bertujuan yang menetapkan kriteria khusus bagi calon informan. Peneliti memilih 10 orang informan kunci yang dianggap paling berkompeten dan memahami seluk-beluk permasalahan narkotika di Hulu Sungai Utara. Daftar informan ini mencakup jajaran pimpinan seperti Kepala BNNK HSU, Agus Rahmadi, SKM., MPH, serta berbagai sub-koordinator di bidang rehabilitasi, pencegahan (P2M), hingga bidang pemberantasan. Selain unsur internal, peneliti juga melibatkan anggota masyarakat sebagai informan untuk mendapatkan perspektif eksternal yang jujur mengenai dampak layanan BNNK bagi warga di Kelurahan Kebun Sari dan sekitarnya.

Menurut Campbell Analisis efektivitas dalam penelitian ini dipandu oleh teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P (sebagaimana dikutip dalam Dyah Mutiarin & Arif Zaenudin, 2015). Campbell menekankan lima pilar utama dalam mengukur efektivitas organisasi: keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan pengguna, perbandingan input-output, serta

pencapaian tujuan secara menyeluruh. Dengan merujuk pada teori ini, peneliti mengevaluasi sejauh mana perencanaan dan pengawasan program di BNNK HSU telah sinkron dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Indikator kepuasan, misalnya, digunakan untuk melihat apakah layanan rehabilitasi dan pencegahan yang diberikan sudah memenuhi ekspektasi pengguna jasa, sementara analisis input-output digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Langkah strategis dalam pengumpulan data dilakukan melalui tiga pilar utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung atmosfer kerja dan interaksi petugas BNNK HSU dengan masyarakat. Wawancara mendalam menjadi instrumen untuk menggali informasi yang tidak tampak di permukaan, di mana peneliti melakukan tanya jawab secara dialogis dengan para pejabat dan staf terkait. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti jurnal, surat kabar, hingga notulensi rapat yang relevan dengan upaya pemberantasan narkotika. Kombinasi ketiga teknik ini memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki kedalaman informasi yang memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses pengolahan data mengikuti model analisis yang dikembangkan oleh Spradley (dalam Hardani, 2020), yang mencakup analisis domain, taksonomi, komponensial, hingga penemuan tema kultural. Pada tahap awal, peneliti melakukan analisis domain untuk memperoleh gambaran umum yang bersifat menyeluruh mengenai kategori sosial di lingkungan BNNK HSU. Selanjutnya, melalui analisis taksonomi, kategori tersebut diurai lebih rinci untuk memahami struktur internal organisasi. Analisis komponensial kemudian digunakan untuk mencari perbedaan atau kontras antar elemen data, dan puncaknya adalah analisis tema kultural yang berupaya menarik "benang merah" dari seluruh temuan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyusun konstruksi pemikiran yang jelas mengenai realitas efektivitas organisasi yang sebelumnya mungkin masih bersifat samar.

Guna menjamin keabsahan hasil penelitian, peneliti menerapkan uji kredibilitas data berdasarkan pemikiran Sugiyono (2016). Salah satu teknik utama yang digunakan adalah triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Peneliti melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan membandingkannya dengan hasil observasi dan isi dokumen resmi. Selain itu, peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan di Kantor BNNK HSU untuk membangun kedekatan (rapport) dengan para informan sehingga informasi yang diberikan lebih jujur dan tanpa jarak. Analisis kasus negatif juga dilakukan untuk mencari data yang berbeda sebagai pembanding, guna memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahap akhir dalam menjaga validitas penelitian ini adalah dengan melakukan member check. Peneliti mendiskusikan kembali hasil temuan dan penafsiran data dengan para pemberi data (informan) di BNNK Hulu Sungai Utara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan. Jika terdapat perbedaan persepsi yang tajam, peneliti akan melakukan penyesuaian hingga tercapai kesepakatan mengenai kebenaran informasi tersebut. Melalui prosedur yang sistematis ini, diharapkan penelitian mengenai efektivitas BNNK HSU di Jl. Norman Umar No. 53 ini dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara teoritis bagi ilmu administrasi publik maupun secara praktis bagi instansi terkait dalam memerangi peredaran narkotika di Kalimantan Selatan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Keberhasilan Program
   a. Perencanaan merupa

      Berdasarkan hasil observasi lapangan, mekanisme perencanaan program di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara dinilai telah berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Implementasi kegiatan ini

mengacu secara ketat pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Secara administratif, penyusunan anggaran (RAB) di setiap bidang kerja telah terstruktur dengan rapi, di mana alokasi dananya disesuaikan dengan distribusi anggaran dari BNN RI yang berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM). Hal ini menunjukkan bahwa setiap divisi telah memiliki peta jalan yang jelas dan terarah dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika di wilayah tersebut.

Keteraturan sistem perencanaan ini selaras dengan perspektif teoritis Campbell J.P sebagaimana dikutip dalam karya Dyah Mutiarin (2015). Teori tersebut menegaskan bahwa indikator utama efektivitas sebuah program terletak pada kualitas perencanaannya. Perencanaan dipahami sebagai proses pengambilan keputusan strategis yang berbasis pada fakta riil untuk menentukan langkah-langkah konkret. Dengan demikian, langkah sistematis yang diterapkan oleh BNNK Hulu Sungai Utara merupakan wujud nyata upaya mencapai tujuan organisasi yang dikehendaki, yakni keberhasilan dalam menekan laju peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan yang terukur dan terencana.

b. Pelaksanaan Program

Implementasi program pada dasarnya merupakan perwujudan nyata dari serangkaian aktivitas strategis yang digerakkan oleh individu maupun kelompok, dengan dukungan regulasi, prosedur, serta sumber daya yang mumpuni. Proses ini menjadi jembatan krusial untuk mentransformasikan rencana menjadi hasil konkret demi tercapainya visi organisasi. Hal ini mengafirmasi perspektif teoritis Campbell J.P sebagaimana dikutip oleh Dyah Mutiarin (2015), yang menempatkan indikator pelaksanaan program sebagai tolak ukur utama efektivitas. Artinya, kualitas eksekusi sebuah kebijakan akan sangat menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dirancang sebelumnya dapat terealisasi secara optimal.

Dalam konteks empiris di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara, temuan data melalui observasi dan wawancara mendalam menunjukkan kinerja yang positif. Upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika di wilayah tersebut dinilai telah terimplementasi dengan baik dan terstruktur. Setiap lini bekerja secara profesional sesuai bidang tugas masing-masing, sembari tetap menjaga keselarasan dengan pedoman program nasional yang berlaku. Konsistensi ini membuktikan bahwa BNNK Hulu Sungai Utara mampu menerjemahkan kebijakan pusat menjadi aksi daerah yang efektif, memastikan bahwa setiap langkah operasional benar-benar berkontribusi pada pencapaian target penanggulangan narkotika yang diharapkan.

c. Pengawasan Program

Pengawasan pada hakikatnya merupakan mekanisme krusial untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas operasional berjalan selaras dengan skema perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Implementasi nyata dari konsep ini terlihat pada langkah strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan yang secara konsisten melakukan evaluasi kinerja secara bertahap. Proses monitoring ini dilaksanakan secara rutin dalam empat siklus triwulan, di mana seluruh satuan kerja BNNK dari berbagai kota dan kabupaten dikonsolidasikan dalam satu forum evaluasi terpadu. Validitas kegiatan ini pun diperkuat dengan adanya bukti otentik berupa dokumentasi visual kegiatan yang terlampir secara lengkap, menandakan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Langkah taktis tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan landasan teori yang dipaparkan oleh Campbell J.P. dalam studi Dyah Mutiarin (2015) mengenai indikator pengawasan program. Teori ini menggarisbawahi bahwa pengukuran efektivitas sebuah program sangat bergantung pada kualitas pengawasan yang

dilakukan guna menjaga konsistensi antara realisasi dan rencana awal. Dalam perspektif ini, pengawasan dimaknai bukan sekadar sebagai pemantauan pasif, melainkan sebuah proses aktif dalam menetapkan tolok ukur kinerja yang jelas serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan bahwa setiap capaian hasil yang diperoleh benar-benar mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang diharapkan.

2. Keberhasilan Sasaran
   a. Perencanaan yang Efektif

      Esensi dari perencanaan yang efektif terletak pada kemampuan organisasi untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang tersedia. Dalam konteks Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara, implementasi perencanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika secara umum dapat dinilai berjalan cukup baik. Menariknya, pencapaian kinerja ini diraih di tengah keterbatasan kapasitas internal yang cukup signifikan, khususnya terkait minimnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun hanya didukung oleh satu orang anggota Polri aktif yang ditempatkan di instansi tersebut, BNNK Hulu Sungai Utara tetap menunjukkan resiliensi organisasi yang kuat dengan keberhasilan memenuhi target-target kinerja di setiap bidang yang telah direncanakan sebelumnya.

      Akan tetapi, kondisi keterbatasan personel tersebut menghadirkan kesenjangan jika ditinjau melalui perspektif teoritis. Fenomena ini dinilai belum sepenuhnya selaras dengan indikator perencanaan efektif menurut Campbell J.P sebagaimana dikutip oleh Dyah Mutiarin (2015). Teori tersebut menekankan bahwa efektivitas program tidak hanya diukur dari sekadar tercapainya tujuan akhir, melainkan juga harus didukung oleh pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang proporsional untuk memastikan proses pencapaian tujuan berjalan dengan tepat dan cepat. Oleh karena itu, ketimpangan antara beban kerja dan jumlah personel di BNNK Hulu Sungai Utara menjadi catatan evaluasi, mengingat idealisme efektivitas menuntut keseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan target yang dibebankan.

   b. Perencanaan yang Efisien

      Efisiensi dalam sebuah perencanaan dapat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat, tepat waktu, dan memuaskan tanpa memicu pemborosan biaya. Pada dasarnya, konsep ini berfokus pada metode pencapaian tujuan yang optimal sesuai harapan dengan menekan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dengan demikian, esensi dari perencanaan yang efisien adalah kemampuan menyeimbangkan antara penghematan input dengan maksimalisasi hasil yang ingin dicapai.

      Dalam konteks Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara, perencanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika dinilai sudah berjalan cukup baik, meskipun institusi ini masih bergulat dengan minimnya anggaran, kekurangan sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi keterbatasan ini sejatinya belum sepenuhnya selaras dengan indikator teori Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2015). Teori tersebut menegaskan bahwa efektivitas program idealnya terwujud melalui perencanaan efisien yang didukung oleh pemanfaatan anggaran yang optimal, ketersediaan personel yang cukup, serta fasilitas yang memadai untuk mencapai hasil maksimal.

   c. Pemerataan Impelemntasi Program

      Konsep pemerataan implementasi program pada dasarnya menekankan pentingnya distribusi pelaksanaan yang adil dan menyeluruh agar dapat dirasakan oleh seluruh wilayah target tanpa terkecuali. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu

Sungai Utara dalam menjalankan agenda pencegahan dan pemberantasan narkotika masih dinilai kurang optimal. Ketimpangan ini terlihat jelas dari terbatasnya jangkauan program Desa BERSINAR yang hanya menyentuh segelintir desa berdasarkan pemetaan wilayah. Hambatan utama yang menyebabkan sempitnya ruang gerak implementasi ini adalah keterbatasan alokasi anggaran yang diturunkan oleh pemerintah pusat, sehingga program tidak dapat dijalankan secara masif.

Kondisi ketimpangan tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan indikator efektivitas program yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2015). Teori ini menegaskan bahwa perencanaan yang efisien adalah kunci keberhasilan, di mana hasil yang maksimal seharusnya dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang minimal. Dalam konteks ini, kendala anggaran serta kurangnya optimalisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana menunjukkan bahwa BNNK Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya mampu menerapkan strategi perencanaan yang efisien untuk mengatasi keterbatasan sumber daya guna mencapai pemerataan layanan yang ideal.

3. Kepuasan Terhadap Program
   a. Kepuasan Kebutuhan Pegawai

      Kepuasan kebutuhan pegawai merupakan parameter vital untuk mengukur kenyamanan kerja yang berkorelasi langsung dengan pemenuhan tuntutan tugas serta ketersediaan sumber daya pendukung yang proporsional. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, ditemukan bahwa tingkat kepuasan pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara dalam mengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasan narkotika tergolong belum optimal atau kurang puas. Ketidakpuasan ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang dirasakan oleh para pegawai, sehingga pelaksanaan tugas pencegahan narkotika di wilayah tersebut menjadi kurang maksimal karena dukungan fasilitas internal yang belum sepenuhnya terpenuhi sesuai harapan para pelaksana kebijakan.

      Akar permasalahan dari rendahnya tingkat kepuasan tersebut secara spesifik terletak pada defisit kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup signifikan. Kekurangan ini sangat terasa pada minimnya jumlah personel kepolisian yang ditugaskan untuk memperkuat operasional BNNK Hulu Sungai Utara. Kondisi empiris ini menunjukkan ketidaksesuaian yang nyata dengan kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2015). Teori tersebut menekankan bahwa efektivitas sebuah program organisasi hanya dapat tercapai jika kepuasan kebutuhan pegawai terjamin, terutama melalui penyediaan SDM yang memadai secara jumlah dan kualitas untuk menunjang beban kerja yang ada.

   b. Kepuasan Pegawai Terhadap Pekerjaan

      Kepuasan kerja merupakan refleksi emosional pegawai yang muncul dari evaluasi terhadap lingkungan, hasil, serta kecintaan pada tugas yang diemban. Berdasarkan pengamatan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara, tingkat kepuasan pegawai dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan narkotika tergolong sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian Bidang Rehabilitasi yang sukses melampaui target pasien pada tahun 2025, serta tingginya etos kerja Seksi P2M yang secara konsisten melakukan sosialisasi intensif ke berbagai sekolah dan desa. Para pegawai merasa nyaman dan produktif karena beban tugas yang diberikan telah disesuaikan dengan kompetensi masing-masing, sehingga kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam pelaporan dapat terjaga dengan optimal

      Kondisi positif ini sejalan dengan teori Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2015), yang menegaskan bahwa efektivitas sebuah program sangat bergantung pada kepuasan pelaksananya. Indikator keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari pencapaian angka, tetapi juga dari rasa lega dan kenyamanan pegawai terhadap situasi

kerja yang mereka hadapi. Di BNNK Hulu Sungai Utara, keselarasan antara kenyamanan kerja, pembagian tugas yang proporsional, serta hasil kerja yang memuaskan menjadi bukti nyata bahwa aspek psikologis pegawai memegang peranan vital dalam keberhasilan misi organisasi.

4. Tingkat Input dan Output
   a. Hal-hal yang dibutuhkan dalam Program

      Ketersediaan sumber daya penunjang di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung efektivitas program pencegahan narkotika. Keterbatasan terlihat jelas dari aspek fasilitas fisik, di mana kantor operasional masih berstatus pinjam pakai dan armada transportasi sangat minim. Selain itu, terjadi kesenjangan signifikan pada sumber daya manusia, dengan jumlah personel hanya 21 orang dari kebutuhan ideal 75-80 orang. Situasi ini diperburuk oleh minimnya alokasi anggaran, sehingga banyak kegiatan penyuluhan terpaksa dilaksanakan secara Non-DIPA yang hanya mengandalkan loyalitas petugas tanpa dukungan pendanaan khusus.

      Kondisi serba terbatas ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2015), yang mensyaratkan kecukupan SDM, sarana, dan anggaran sebagai indikator utama efektivitas program. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan realitas tersebut, BNNK Hulu Sungai Utara sangat memerlukan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat. Dukungan lingkungan sosial, mulai dari peran keluarga hingga laporan warga, menjadi elemen krusial untuk menutupi kekurangan internal agar tujuan pemberantasan narkotika tetap dapat tercapai secara optimal.

   b. Hasil dari Program

      Secara fundamental, hasil program merupakan tolak ukur utama yang menggambarkan pencapaian konkret setelah serangkaian kegiatan dilaksanakan guna memenuhi sasaran yang telah digariskan. Dalam konteks empiris di lapangan, kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara menunjukkan pencapaian yang positif. Upaya lembaga ini dalam mengimplementasikan program pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika dinilai telah berjalan dengan baik. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa realisasi kegiatan di lapangan telah selaras dengan target-target strategis yang ditetapkan, menandakan bahwa misi perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba di wilayah tersebut sedang berada di jalur yang tepat.

      Keberhasilan implementasi tersebut menemukan validitasnya ketika disandingkan dengan kerangka teoritis yang relevan. Hal ini selaras dengan pemikiran Campbell J.P yang dikutip dalam karya Dyah Mutiarin (2015), yang menegaskan bahwa indikator utama efektivitas program terletak pada pencapaian hasilnya. Teori ini menggarisbawahi bahwa sebuah program dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan mampu menjawab atau memenuhi sasaran-sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kesesuaian antara target perencanaan dan hasil eksekusi yang ditunjukkan oleh BNNK Hulu Sungai Utara menjadi bukti nyata bahwa efektivitas program telah tercapai secara optimal.

5. Tahap Pencapaian Tujuan
   a. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

      Strategi penanggulangan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan efektif melalui sinergi lintas bidang yang solid. Bidang pemberantasan aktif berkoordinasi dalam edukasi publik, sementara bidang rehabilitasi mengoptimalkan program "Desa Bersinar" untuk intervensi pemulihan berbasis masyarakat. Pendekatan pencegahan (P2M) juga dilakukan secara adaptif dengan menyesuaikan metode penyuluhan berdasarkan jenjang pendidikan audiens, mulai dari tingkat SD hingga SMA, guna memaksimalkan pemahaman. Keberhasilan

implementasi ini didukung oleh kolaborasi kuat antara masyarakat, instansi terkait, dan mahasiswa, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada standar operasional BNN RI.

Untuk menjamin kualitas kinerja, evaluasi dilakukan secara rutin setiap tiga bulan guna mengidentifikasi kendala operasional di lapangan maupun hambatan penyerapan anggaran. Langkah sistematis ini sejalan dengan perspektif teoritis Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2015), yang menegaskan bahwa indikator utama efektivitas program terletak pada kejelasan strategi pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, perencanaan jangka panjang yang terstruktur terbukti menjadi instrumen vital dalam mengarahkan organisasi mencapai sasaran pemberantasan narkoba yang diharapkan.

b. Cara Mencapai Tujuan

Tujuan pada hakikatnya merupakan sebuah titik pencapaian atau sasaran strategis yang diproyeksikan untuk diraih di masa mendatang. Ia berfungsi lebih dari sekadar harapan; tujuan adalah kompas yang menuntun arah pergerakan dengan batasan waktu yang telah ditentukan secara spesifik. Dalam konteks ini, penetapan target menjadi sangat krusial karena memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai kapan dan bagaimana sebuah aspirasi harus diwujudkan, sehingga mampu mengubah visi yang semula abstrak menjadi sebuah rencana hidup yang nyata dan terukur.

Namun, keberadaan target waktu semata tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan implementasi tindakan yang nyata. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, diperlukan serangkaian usaha yang terstruktur, mulai dari perencanaan yang matang hingga eksekusi yang konsisten. Proses ini menuntut dedikasi tinggi serta kerja keras dalam mengatasi berbagai rintangan yang mungkin muncul. Pada akhirnya, tercapainya sebuah tujuan adalah manifestasi dari komitmen yang kuat untuk terus berupaya melakukan langkah-langkah konkret hingga hasil yang diharapkan benar-benar terwujud dalam realitas.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat
   a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
   b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai
2. Faktor Pendukung
   a. Melakukan Penyuluhan / Sosialisasi Kepada Masyarakat
   b. Bekerjasama dengan Stakeholder Terkait

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara dalam menjalankan mandat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut secara umum telah berjalan pada tingkat yang cukup efektif, meskipun diwarnai oleh berbagai dinamika tantangan internal maupun eksternal. Efektivitas organisasi ini terlihat jelas dari keberhasilan program, di mana proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan operasional telah selaras dengan regulasi yang berlaku dan berada di bawah mekanisme pengawasan yang ketat dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan maupun BNN RI, yang menjamin akuntabilitas kinerja. Namun, ketika ditinjau dari aspek keberhasilan sasaran, terdapat catatan krusial di mana efisiensi perencanaan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya alokasi anggaran, yang berdampak pada implementasi program yang belum mampu menjangkau seluruh desa di wilayah Hulu Sungai Utara, terutama daerah-daerah yang memiliki hambatan geografis dan biaya operasional tinggi.

Dari perspektif internal, terdapat dualisme kepuasan di mana pegawai merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya namun merasa kurang puas terhadap pemenuhan kebutuhan pegawai akibat beban kerja yang tidak proporsional dengan jumlah personel. Menariknya, meskipun aspek input program dinilai kurang memadai karena banyaknya kebutuhan sarana yang belum terpenuhi, hasil akhir (output) program justru menunjukkan pencapaian target yang baik, didukung oleh kejelasan strategi dan metode pencapaian tujuan yang terarah. Kondisi ini dipengaruhi secara signifikan oleh dua faktor utama yang saling berkontradiksi. Di satu sisi, faktor penghambat berupa krisis sumber daya manusia akibat moratorium rekrutmen dan kurangnya personel kepolisian yang diperbantukan menjadi kendala serius dalam operasi lapangan, diperparah oleh infrastruktur yang memprihatinkan seperti status gedung kantor yang masih pinjam pakai dan minimnya kendaraan operasional untuk penangkapan akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, keberlangsungan fungsi BNNK Hulu Sungai Utara sangat tertolong oleh faktor pendukung yang kuat, yakni strategi preventif melalui gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta kemampuan organisasi dalam membangun jejaring kerja sama (sinergitas) yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, sehingga program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan fasilitas dan personel yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Masram, Mu'ah. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Profesional*. Zifatama Publisher: Sidosrjo

Mursyidah, dan choiriyah. 2020. Buku ajar manajemen pelayanan publik, Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif. 2022. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D,* Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2015. *Manajemen Publik.* PT. Gramedia Widisarana Indonesia: Jakarta. *Tentang Badan Narkotika Nasional.*